



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN

EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor batubara dan produk batubara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 525);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 39/M-DAG/PER/7/2014 TENTANG KETENTUAN EKSPOR BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 525) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

2. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
3. Produk Batubara adalah barang yang berasal dari Batubara yang telah melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian.
4. Eksportir Terdaftar Batubara yang selanjutnya disebut ET-Batubara adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Batubara dan Produk Batubara.
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat dengan PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.
10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor.
11. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara.
12. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
13. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
14. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh.

15. Wilayah Kosong adalah wilayah yang memiliki potensi menjadi sumber Batubara tetapi belum menjadi wilayah kerja Surveyor.
 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
 19. Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Batubara dari Menteri.
 - (2) ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan PKP2B.
 - (3) Menteri memberikan mandat kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

- a. Bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B melampirkan *scan* dokumen asli:
 1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan PKP2B;
 3. daftar IUP Operasi Produksi untuk IUP Operasi Produksi yang masuk dalam daftar IUP OP yang tercatat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. bukti pembayaran iuran produksi/royalti bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B;
 5. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B;
 6. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara antara IUP Operasi Produksi, PKP2B, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, PKP2B dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam hal melakukan kerja sama; dan
 7. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.
- b. Bagi IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan melampirkan *scan* dokumen asli, terdiri atas:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 3. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara antara IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dengan IUP Operasi Produksi, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian;
 4. bukti pembayaran iuran produksi/royalti yang dimiliki oleh IUP Operasi Produksi, PKP2B, dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama;
 5. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan PKP2B yang bekerjasama; dan
 6. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Batubara perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, PKP2B, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai ET-Batubara dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, permohonan penerbitan pengakuan sebagai ET-Batubara ditolak secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
 - (5) Direktur Jenderal dapat menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian (*post audit*).
5. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5B

Dalam hal Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (Lembaga OSS) telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan ET-Batubara.

Pasal 5C

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan yang tercantum dalam pengakuan sebagai ET-Batubara, pemilik ET-Batubara wajib menyampaikan permohonan perubahan ET-Batubara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan data dimaksud.
 - (2) Permohonan perubahan ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. asli dokumen pengakuan sebagai ET-Batubara; dan
 - b. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang mengalami perubahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
 - (3) Ketentuan mengenai permohonan pengakuan sebagai ET-Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan Pasal 5B berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan ET-Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ET-Batubara harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Batubara dan Produk Batubara;

- b. jumlah Batubara dan Produk Batubara;
 - c. jenis dan spesifikasi Batubara dan Produk Batubara yang mencakup Pos Tarif/HS melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium; dan
 - d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
- (3) Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor Batubara dan Produk Batubara meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. asal Batubara dan Produk Batubara;
 - b. jumlah, jenis, dan nomor Pos Tarif/HS Batubara dan Produk Batubara;
 - c. nilai kalori untuk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - d. waktu pengapalan;
 - e. pelabuhan muat;
 - f. negara dan pelabuhan tujuan ekspor;
 - g. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti yang dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 6;
 - i. surat perjanjian kerja sama jual beli Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3; dan
 - j. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.
- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa terhadap Batubara dan Produk Batubara.
- (5) Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.

- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan pada anggaran negara.
 - (7) Dalam hal biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, biaya tersebut dibebankan kepada eksportir berdasarkan asas manfaat.
7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Menteri dapat mengecualikan ketentuan ekspor Batubara dan Produk Batubara setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait.
 - (2) Menteri memberikan mandat kewenangan pengecualian ketentuan ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
8. Ketentuan Pasal 20A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ET-Batubara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1002) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 525) dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1294

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

